



**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA**

# **PERENCANAAN STRATEGIS (RENSTRA)**

**DEPUTI HUKUM, ADVOKASI DAN PENGAWASAN REGULASI  
TAHUN 2020-2024**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan anugerahNya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi Tahun 2020-2024 telah selesai disusun.

Renstra Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi Tahun 2020-2024 merupakan suatu perencanaan jangka menengah yang menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi untuk 4 tahun kedepan, yang disusun berdasarkan Renstra Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024 konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2019-2024 sehingga tidak menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi harus memberikan kontribusi bagi pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila fokus pada pencapaian prioritas nasional dan standar pelayanan publik yang berkualitas sesuai sasaran pembinaan ideologi Pancasila jangka menengah 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 guna pencapaian visi, misi, dan Program Presiden.

Berdasarkan hal tersebut, Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi harus berkomitmen untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi serta melaksanakan perencanaan strategis secara professional, akuntabel, sinergi, transparan, inovatif dan berorientasi pada peningkatan kinerja.

Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan serta perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan perencanaan strategis termasuk indikator-indikator kinerjanya sesuai mekanisme yang berlaku tanpa mengubah tujuan Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi yang mengacu pada Renstra Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024 serta RPJMN 2019-2024.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semua.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, Desember 2020  
Plt. Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan  
Pengawasan Regulasi,



ANI PURWANTI

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

B. KEBUTUHAN UNTUK REAKTUALISASI PANCASILA

C. URGENSI HADIRNYA LEMBAGA PEMANTAPAN DAN  
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

D. ISU STRATEGIS DAN ANALISIS SWOT

1. Isu Strategis

a. Kurangnya Pemahaman Pancasila

b. Terjadinya Eksklusivisme Sosial

c. Masih Tingginya Kesenjangan Sosial

d. Belum Terlembaganya Pancasila

e. Belum Diarustamakannya Keteladanan Pancasila

2. Analisis SWOT

E. ARTI PENTING RENCANA STRATEGIS

BAB II NILAI, MISI, VISI, TUJUAN, SASARAN DAN HASIL YANG  
DIHARAPKAN

A. NILAI

B. MISI

C. VISI

D. TUJUAN

E. SASARAN STRATEGIS

F. HASIL YANG DIHARAPKAN

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN  
KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN

B. KERANGKA REGULASI

C. KERANGKA KELEMBAGAAN

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB V PENUTUP

# BAB I PENDAHULUAN

## A. KONDISI UMUM

Indonesia yang multikultur membutuhkan konsepsi atau cita yang mampu merangkul keberagaman bangsa dari Sabang sampai Merauke. Pancasila sebagai cita menjadi landasan statis sekaligus sebagai *leitstar* atau bintang penuntun menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai dasar, falsafah, atau pandangan hidup (*weltanschauung*) negara Indonesia, Pancasila digali oleh para pendiri bangsa dan diwariskan kepada kita untuk menjadi penunjuk sekaligus pengarah. Namun sayangnya, kondisi kita sekarang ini cita ideal tersebut masih jauh dari harapan. Hal ini akibat deraan globalisasi, meningkatnya eksklusivisme, masih tingginya kesenjangan ekonomi, dan ancaman segregasi sosial.

Dalam situasi seperti sekarang ini maka kebutuhan untuk melakukan revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila menjadi persoalan urgen untuk dilakukan segenap elemen bangsa, baik warga negara terlebih penyelenggara negara. Eksistensi Indonesia sebagai republik dituntut untuk berdiri kokoh di atas konsepsi cita negara dan cita hukum. Oleh karenanya, Pancasila harus menjadi “titik temu” yang mempersatukan keragaman bangsa, menjadi “titik pijak” yang mendasari ideologi dan norma negara, serta menjadi “titik tuju” yang memberi orientasi kenegaraan-kebangsaan negara-bangsa Indonesia.

## B. KEBUTUHAN UNTUK REAKTUALISASI PANCASILA

Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi atau cita mengenai hakikat yang paling dalam dari negara, sebagai cita negara (*staatsidee*) serta konsepsi mengenai hakikat yang paling dalam dari tatanan hukum negara, sebagai cita hukum (*rechtsidee*). Dalam pidatonya di Perserikatan Bangsa Bangsa, pada 30 September 1960, yang memperkenalkan Pancasila kepada dunia, Soekarno mengingatkan pentingnya konsepsi dan cita-cita bagi suatu bangsa: “Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya”. Senafas dengan itu, seorang cendekiawan Amerika Serikat, John Gardner, mengatakan, “Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayainya itu tidak memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar.”

Konsepsi kenegaraan dan cita hukum setiap negara-bangsa memiliki kekhasannya masing-masing sesuai dengan latar kesejarahan, kondisi sosialbudaya, serta karakteristik bangsa yang bersangkutan. Salah satu karakteristik Indonesia sebagai negara-bangsa adalah kebesaran, keluasan dan kemajemukannya, baik dalam dimensi antropologis maupun sosiologis. Sebuah negara-bangsa yang mengikat lebih dari lima ratus suku bangsa dan bahasa, ragam agama,

budaya dan kelas sosial di sepanjang sekitar 17.508 pulau, yang membentang dari 6°08' LU hingga 11°15' LS, dan dari 94°45' BT hingga 141°05' BT diperlukan suatu konsepsi, kemauan, dan kemampuan yang kuat dan adekuat, yang dapat menopang kebesaran, keluasan, dan kemajemukan keindonesiaan.

Atas segala kebesaran, keluasan, dan kemajemukan itu, bangsa Indonesia harus merumuskan konsepsi tentang dasar negara yang dapat meletakkan segenap elemen bangsa di atas suatu landasan yang statis atau “meja statis”, sekaligus dapat memberi tuntunan yang dinamis, bintang penuntun (*leitstar*). Para pendiri bangsa berusaha menjawab tantangan tersebut dengan melahirkan konsepsi negara persatuan yang berwatak gotongroyong, bukan negara perseorangan seperti dalam konsepsi liberalismekapitalisme atau negara golongan atau kelas seperti konsepsi komunisme. Dalam ungkapan Soekarno, “Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara „semua buat semua“, „satu buat semua, semua buat satu“.” Negara persatuan yang mengatasi paham perseorangan dan golongan, yang melindungi hak dasar segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan semangat kekeluargaan itu, konsepsi tentang dasar atau falsafah negara dirumuskan dengan merangkum lima prinsip utama sebagai „titik temu', yang mempersatukan keragaman bangsa, 'titik pijak', yang mendasari ideologi dan norma negara, serta 'titik tuju', yang memberi orientasi kenegaraan-kebangsaan, negara-bangsa Indonesia. Kelima prinsip utama itu dikenal dengan sebutan Pancasila.

Sejak Era Reformasi bergulir dan dalam perkembangannya, keyakinan warga terhadap relevansi dan adekuasi Pancasila dirasakan semakin berkurang, seiring dengan arus pengaruh dan dinamika perubahan secara internal dan eksternal. Secara internal, penurunan keyakinan itu bisa terjadi manakala terdapat kesenjangan yang lebar antara idealitas Pancasila dengan realitas kehidupan. Untuk masa yang panjang, ketiga lapis ideologis, yakni keyakinan, pengetahuan, dan tindakan Pancasila kurang diaktualisasikan secara efektif. Namun pada sisi lain, realitasnya, juga banyak komunitas yang sudah menjalankan Pancasila secara konkret. Kendati keyakinan akan ketepatan Pancasila sebagai landasan normatif kehidupan berbangsa dan bernegara begitu kuat didengungkan, pada kenyataannya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tidak selalu konsisten diikuti dengan produk perundang-undangan dan kebijakan publik.

Berbeda pula dengan anggapan umum yang memandang Pancasila sekadar teori. Pada kenyataannya, Pancasila justru belum dikembangkan ke dalam seperangkat teori secara elaboratif, komprehensif, dan kontekstual, yang dapat mewarnai konsepsi pengetahuan. Padahal, proses objektivikasi dari Pancasila sebagai keyakinan menjadi Pancasila sebagai ilmu sangat penting, karena ilmu merupakan jembatan antara idealitas-ideologis dan realitaskebijakan. Setiap rancangan perundang-undangan seyogyanya didahului oleh naskah akademik. Jika pasokan teoritis atas naskah ini diambil dari teori pengetahuan yang bersumber

dari paradigma-ideologis yang lain, besar peluang lahirnya kebijakan perundang-undangan yang tak sejalan dengan imperatif moral Pancasila. Hal yang lebih memprihatinkan terjadi dalam kerangka operatif Pancasila. Dimensi tindakan dalam penyelenggaraan negara masih jauh panggang dari tuntutan keyakinan normatif dan pengetahuan Pancasila. Pancasila belum banyak diimplementasikan ke dalam level operasional kebijakan dan tindakan penyelenggara negara dan warga negara.

Kelemahan dalam mewujudkan imperatif keyakinan, pengetahuan dan tindakan ideologi Pancasila itu membuat efektivitas kesaktian Pancasila kurang mampu dibumikan dalam realitas kehidupan. Pancasila diajarkan dengan bahan dan metodologi penyampaian yang kurang menarik. Pancasila direduksi sekadar pengetahuan hapalan, kurang mampu diinternalisasikan sebagai pendirian hidup. Sosialisasi Pancasila dijalankan secara vertikal: negara yang mengambil inisiatif, negara yang menafsir, negara pula yang menatar; kurang memberdayakan partisipasi masyarakat dalam usaha pengisian dan pembudayaan Pancasila; membuat Pancasila menjadi ideologi tertutup.

Pancasila sering diseru sebagai resep “pemadam kebakaran” konflik sosial. Sering dilupakan bahwa Pancasila bukan sekadar alat persatuan. Pancasila harus menjadi praksis-ideologis yang memiliki kekuatan riil dalam melakukan perombakan mendasar pada ranah material-mental-politikal sebagai katalis bagi perwujudan cita-cita nasional. Untuk itu, harus ada ikhtiar perubahan mendasar pada sistem sosial, meliputi ranah material, mental, dan politikal, berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila, dalam usaha mewujudkan perikehidupan kebangsaan dan kewargaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur secara material dan spiritual.

Secara eksternal, intensitas dan ekstensivitas arus globalisasi bisa menguatkan pengaruh nilai-budaya dari luar, yang dapat membawa dampak pluralisasi, polarisasi, dan fragmentasi ideologi dalam kehidupan kebangsaan. Bagi Indonesia, globalisasi pasca-modern membawa politik nasional ke pusaran gelombang demokratisasi ketiga di dunia, yang menurut Huntington bermula pada 1974 dan menerpa Indonesia melalui gerakan reformasi pada akhir 1990-an. Gelombang demokratisasi ini melanda Indonesia ketika otoritas negara mendapatkan tekanan yang serius dari penetrasi kekuatan-kekuatan global, yang setelah perang dingin berakhir, terutama datang dari kekuatan “liberalisme pasar” dan revivalisme politik identitas.

Pada posisi awal dan konsekuensinya yang tidak sama, globalisasi membelah dunia ke dalam pihak “yang menang” (*winners*) dan “yang kalah” (*losers*), serta menumbuhkan ketidaksetaraan, baik dalam relasi internasional maupun relasi domestik. Selain menimbulkan ketercerabutan atau deprivasi sosial bagi pihak yang kalah, hidup dalam sebuah dunia pasca-modern, juga berarti hidup dalam sebuah gerak interpenetrasi pengalaman kultural dan pluralisasi alam kehidupan yang dialami manusia sehingga melahirkan ketidakjelasan nilai-nilai ideal dan menumbuhkembangkan gaya hidup materialisme-konsumerisme yang menyebabkan terjadinya diferensiasi dan fragmentasi dalam pandangan dunia.

Keretakan dalam pandangan dunia ini diperburuk oleh distorsi komunikatif dalam ruang publik akibat penaklukan rasionalitas nilai kebajikan hidup bersama oleh rasionalitas instrumental dari dunia sistem kapitalisme. Distorsi komunikatif ini menimbulkan keterasingan atau alienasi sosial, yang melemahkan hubungan permusyawaratan dengan hikmat-kebijaksanaan dalam kehidupan bersama. Meluasnya gejala deprivasi dan alienasi sosial membawa dampak yang serius pada corak kehidupan kebangsaan di Indonesia. Arus pengaruh penyebaran teknologi baru bersama seni dan konsekuensi nilai-etis dan gaya hidup yang ditimbulkannya membuka jalan bagi revivalisme identitas primordial. Dengan politisasi identitas keagamaan atau kesukuan, manusia yang pada dasarnya bersifat multi-identitas direduksi habis-habisan ke dalam satu identitas.

Dalam kerangka politik identitas, fanatisisme dirayakan dengan menolak rasionalitas, perbedaan tafsir, prinsip representasi dan inklusivitas, serta pemerintahan konstitusional sebagai bantalan vital demokrasi. Pandangan dunia keagamaan menjadi hitam-putih, kawan-lawan, kehilangan elan vital etos klasik keagamaan di Indonesia yang bersifat adaptif, estetis, dan toleran. Dalam situasi seperti itu eksistensi Indonesia sebagai republik dituntut untuk berdiri kokoh di atas konsepsi cita negara dan cita hukum Pancasila. Proses “radikaliasi” atau pengakaran Pancasila harus dilakukan dengan jalan, memantapkan Pancasila sebagai ideologi negara, mengembangkan Pancasila sebagai ideologi menjadi Pancasila sebagai ilmu, mengusahakan Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk peraturan perundang-undangan, koherensi antarsila, dan korespondensi dengan realitas sosial, membuat Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal-negara menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal-masyarakat, dan menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara.

### C. URGENSI HADIRNYA LEMBAGA PEMANTAPAN DAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024 yang disusun sebagai penjabaran dari Visi Misi, Program Aksi Presiden/Wakil Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menegaskan bahwa jalan perubahan adalah jalan ideologis yang bersumber pada Proklamasi, Pancasila 1 Juni 1945, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proklamasi dan Pancasila 1 Juni 1945 menegaskan jati diri dan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

Dalam menjalankan pembangunan berlandaskan konsepsi Pancasila, perlu adanya keserasian dan keseimbangan antara pembangunan infrastruktur fisik-material dengan suprastruktur nilai-ideologi. Dalam usaha memenuhi keseimbangan ini, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden H.M. Jusuf Kalla hadir dengan menawarkan visi transformatif, “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong atau Pancasila.” Upaya untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui misi sebagai berikut:

mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

1. mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
2. mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
3. mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
4. mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
5. mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
6. mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam kerangka visi-misi mewujudkan Indonesia yang mandiri, berdaulat dan berkepribadian berdasarkan gotong-royong atau Pancasila maka dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut Nawacita, antara lain:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Tujuh misi dan sembilan agenda prioritas tersebut bisa dikategorisasikan ke dalam tiga ranah, ranah mental-kultural, ranah material atau ekonomi dan ranah politik. Pada ketiga ranah tersebut, Pemerintahan akan berusaha melakukan berbagai perubahan secara akseleratif atau dipercepat, berlandaskan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketiga ranah revolusi atau perubahan dipercepat tersebut selaras dengan gagasan Trisakti Bung Karno. Revolusi material diusahakan agar bangsa Indonesia bisa berdikari atau mandiri dalam perekonomian, revolusi mental, agar bangsa Indonesia bisa berkepribadian dalam kebudayaan, revolusi politik, agar bangsa Indonesia bisa berdaulat dalam politik. Dalam bidang kebudayaan, Pemerintahan mencanangkan gerakan “Revolusi Mental”. Bagaimana pun juga, revolusi mental yang dicanangkan pemerintahan ini bukanlah sesuatu yang terlepas dari dasar filsafat dan ideologi negara, Pancasila. Oleh karena itu, gerakan revolusi mental ini harus ditempatkan dalam kerangka Revolusi Pancasila.

Pembangunan mental-budaya tersebut diharapkan menjadi koreksi terhadap konsepsi pembangunan yang terlalu menekankan pembangunan infrastruktur ekonomi dan politik dengan mengabaikan perhatian pada pembangunan ideologi-mental. Dari serangkaian gatra ketahanan nasional, yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan maka gatra ideologi merupakan gatra yang paling rawan. Indeks Ketahanan Nasional yang disusun Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional Lembaga Ketahanan Nasional mengindikasikan melemahnya ketahanan ideologi dan politik dalam kurun tujuh tahun terakhir, tahun 2010-2016. Indeks ketahanan ideologi, meliputi variabel toleransi, kesederajatan dalam hukum, kesamaan hak kehidupan sosial, dan persatuan bangsa, telah merosot dari skornya 2,31 pada 2010 menjadi 2,06 pada 2016.

Gambaran yang sama diperlihatkan oleh hasil Survei Nilai-Nilai Kebangsaan oleh Badan Pusat Statistik, 2015, survei pertama kali di Indonesia. Dari setiap 100 orang Indonesia, 18 orang bahkan tidak tahu judul lagu kebangsaan Republik Indonesia, 53% (lima puluh tiga persen) orang Indonesia tidak hafal seluruhnya lirik lagu kebangsaan, 24 dari setiap 100 orang Indonesia tidak hafal sila-sila Pancasila, 42% (empat puluh dua persen) orang Indonesia terbiasa menggunakan barang bajakan, 55% (lima puluh lima persen) orang Indonesia jarang bahkan tidak pernah ikut kerja bakti. Menurunnya ketahanan ideologi ini berbanding terbalik dengan hakikat ancaman dalam era peperangan non-konvensional, yang kerap disebut sebagai “*war by proxy*”. Dalam peperangan non-konvensional ini, sumber ancaman yang memiliki kapasitas untuk merongrong ketahanan nasional dan keselamatan warga bukan hanya berasal dari kekuatan aktor-aktor negara, melainkan juga non-negara atau korporatokrasi. Dalam peperangan generasi terakhir ini, ancaman nyata atas ketahanan nasional tidaklah berasal dari serangan bersenjata, melainkan berupa serangan ideologis dan “kekuatan lunak” lainnya dengan menggunakan “pemain pengganti” (*proxy*) untuk mempengaruhi pusat-pusat pengambilan keputusan (*the center of gravity*) dan para pemuka pendapat (*critical mass*), yang pada

gilirannya bisa mempengaruhi pikiran, sikap dan tindakan masyarakat luas yang diarahkan untuk memenuhi kepentingan “pemain-pemain” kuat (*major powers*).

Ketika negara-bangsa dihadapkan pada tantangan seperti itu, pengalaman traumatis instrumentasi Pancasila di masa lalu membuat kepercayaan penyelenggara dan warga negara terhadap Pancasila merosot. Selama belasan tahun terakhir, Pancasila tidak lagi menjadi pelajaran wajib di sekolah, bahkan ada kegamangan di kalangan penyelenggara negara untuk mengartikulasikan Pancasila di ruang publik. Situasi demikian membiarkan pasokan moral bagi peserta didik hanya diisi oleh moral partikularitas keagamaan yang cenderung diisi oleh kelompok-kelompok militan, yang membuat peserta didik kurang terpapar dan terbudayakan dalam moral publik. Kalaupun ada program bina ideologi dan mental yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian dan lembaga negara selama ini pada umumnya bersifat permukaan atau superfisial dan kompartementalis, tanpa adanya kejelasan arah, sistematis, struktur dan koordinasi. Oleh karena itu, dirasa perlu adanya lembaga koordinasi yang melakukan pembinaan ideologi Pancasila secara terpimpin, terencana, terstruktur, sistematis dan terpadu atau sinergik. Adapun materi pembelajaran Pancasila dalam pendidikan dan sosialisasi wawasan kebangsaan kurang dipersiapkan secara sungguh-sungguh, baik dari segi isi, metodologi dan daya tarik. Untuk itu, perlu ada lembaga yang mempersiapkan materi pembelajaran Pancasila sesuai dengan ragam dan taraf perkembangan masyarakat dan peserta didik.

Sementara itu, arus globalisasi tata-nilai membawa dampak pluralisasi, polarisasi dan fragmentasi ideologi dalam kehidupan kebangsaan yang makin luas cakupannya, dalam penetrasinya dan instan kecepatannya. Dalam menghadapi perkembangan ini, eksistensi Indonesia sebagai republik dituntut untuk berdiri kokoh di atas cita negara dan cita hukum Pancasila. Untuk itu, perlu ada lembaga yang memimpin pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila di seluruh lapisan penyelenggara negara dan masyarakat. Penetapan 1 Juni sebagai Hari Pancasila hendaknya tidak berhenti sebatas seremoni, namun perlu diisi dengan bobot substansi. Untuk itu pula, perlu ada lembaga yang sungguh-sungguh menangani substansi atas cita negara (*staatsidee*) dan cita hukum (*rechtsidee*) dari peringatan hari Pancasila itu sebagai momentum pengungkit gerakan kebajikan Pancasila. Berbagai alasan tersebut bersama dengan pertimbangan strategis lainnya mendorong Presiden untuk membentuk lembaga khusus, yaitu BPIP. Tugas badan ini memang berat di tengah skeptisisme masyarakat. Namun, kita tidak bisa memandang usaha pemantapan ideologi Pancasila sebagai sesuatu yang dengan sendirinya tercapai tanpa usaha-usaha secara sengaja (*taken for granted*). Kehadiran badan ini merupakan jawaban atas aspirasi banyak pihak mengenai pentingnya usaha pembinaan ideologi Pancasila secara lebih terencana, terkoordinasi, dan terstruktur.

## D. ISU STRATEGIS DAN ANALISIS SWOT

### 1. Isu Strategis

Terdapat 5 (lima) pokok soal yang telah diidentifikasi sebagai isu strategis BPIP, yaitu:

#### a. kurangnya pemahaman Pancasila:

- 1) intensitas pembelajaran Pancasila selama era reformasi mengalami penurunan yang mengakibatkan kurangnya wawasan Pancasila di kalangan pelajar dan kaum muda;
- 2) kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila secara isi dan metodologi;
- 3) masih adanya distorsi sejarah akibat kurangnya akses terhadap sumber otentik;
- 4) sosialisasi Pancasila yang dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga selama ini pada umumnya bersifat superfisial, kompartementalis, kurang terencana, terstruktur dan terkoordinasi;
- 5) rendahnya tingkat kedalaman literasi masyarakat Indonesia secara umum yang berakibat menurunnya daya pikir dan nalar kritis;
- 6) pemahaman terhadap Pancasila belum sepenuhnya dikembangkan secara ilmiah baik melalui pendekatan intradisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin;
- 7) kurang intensifnya pemanfaatan ruang kebudayaan sebagai akselerasi pemahaman Pancasila;

#### b. terjadinya eksklusivisme sosial:

- 1) arus globalisasi membawa kontestasi nilai atau ideologi dan kepentingan yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas;
- 2) menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial baik berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan, dan kelas sosial;
- 3) lemahnya budaya kewargaan;
- 4) Indonesia sebagai masyarakat plural kurang mengembangkan wawasan dan praktik pembelajaran multikulturalisme;
- 5) lemahnya kebijakan dan kepemimpinan yang mendorong ke arah inklusi sosial;


#### c. masih tingginya kesenjangan sosial:

- 1) kebijakan pembangunan yang masih berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daripada peningkatan pemerataan;
- 2) masih terjadi sentralisasi pembangunan ekonomi pada wilayah tertentu;
- 3) meluasnya kesenjangan atau disparitas sosial antarpelaku ekonomi, antardaerah, antarbidang, antarsektor, dan antar wilayah;
- 4) kebijakan ekonomi yang mengedepankan sektor ekstraktif yang kurang mengembangkan nilai tambah;
- 5) tingginya tingkat korupsi dan ekonomi rente yang mengakibatkan ekonomi berbiaya tinggi yang berimbas pada kesenjangan sosial;

- 6) lemahnya kerangka regulasi yang mendorong kemandirian ekonomi dan yang lebih mengutamakan kepentingan nasional;
  - 7) masih lemahnya kebijakan afirmasi yang mendorong inklusi ekonomi;
- d. belum terlembaganya Pancasila:
- 1) lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial-budaya;
  - 2) kurangnya konsistensi dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
  - 3) masih berkembangnya bentuk dan relasi kelembagaan negara yang tidak sesuai dengan prinsip Pancasila;
  - 4) masih lemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara;
- e. belum diarusutamakannya keteladanan Pancasila:
- 1) semakin maraknya sikap dan perilaku destruktif yang lebih mengedepankan hal negatif di ruang publik;
  - 2) kurangnya apresiasi dan insentif terhadap prestasi dan praktik baik;

Gambar 1

#### Analisa SWOT BPIP



- 3) kurang pengarusutamaan keteladanan Pancasila di ruang publik;
- 4) masih kurangnya keteladanan dari tokoh pemerintahan dan masyarakat;
- 5) tendensi mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan dengan mengabaikan prinsip kebajikan kehidupan publik;

## 2. Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan analisis atas kekuatan (*strengths*), tantangan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi BPIP. Faktor yang berasal dari internal organisasi BPIP yang bersifat kekuatan (strength) dan juga tantangan (weakness) diuraikan sebagaimana dituangkan dalam gambar berikut ini:

Tabel 1  
Matriks Analisa SWOT

Situasi Internal →	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
<p><b>Situasi Eksternal ↓</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BPIP berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden</li> <li>• Pengaruh BPIP yang berpengaruh</li> <li>• BPIP memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan berdedikasi</li> </ul>	<p><b>Strategi SO</b></p> <p><b>(Kekuatan + Peluang)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelenggarakan pembinaan Pancasila di kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, komunitas, dan warga negara;</li> <li>• Menyelenggarakan kajian arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila;</li> <li>• Terwujudnya pelembagaan Pancasila pada setiap produk perundang-undangan;</li> <li>• Menguatkan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial-budaya;</li> <li>• Menguatkan konsistensi dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;</li> <li>• Memberikan masukan pada bentuk-bentuk dan relasi kelembagaan negara yang sesuai dengan prinsip Pancasila;</li> <li>• Menguatkan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara.</li> </ul>	<p><b>Strategi WO</b></p> <p><b>(Kelemahan + Peluang)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pemahaman nilai-nilai Pancasila;</li> <li>• Meningkatkan intensitas pembelajaran Pancasila guna memperluas wawasan Pancasila di kalangan pelajar dan kaum muda;</li> <li>• Meningkatkan efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila, baik isi dan metodologi;</li> <li>• Meningkatkan akses terhadap sumber otentik untuk menetralisasi distorsi sejarah;</li> <li>• Meningkatkan sosialisasi Pancasila di kalangan oleh kementerian/lembaga yang lebih terencana, terstruktur, dan terkoordinasi;</li> <li>• Meningkatkan kedalaman literasi masyarakat Indonesia untuk menumbuhkan daya pikir dan nalar kritis;</li> <li>• Meningkatkan pemahaman Pancasila secara ilmiah, baik melalui pendekatan intradisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin;</li> </ul>
<p><b>Ancaman</b></p> <p><b>(Threats)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maraknya radikalisme/gerakan intoleransi</li> <li>• Politik kenegaraan yang diwarnai dengan fragmentasi elit politik.</li> </ul>	<p><b>Strategi ST</b></p> <p><b>(Kekuatan + Ancaman)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terciptanya inklusi sosial di kalangan masyarakat;</li> <li>• Mengurangi kecenderungan politisasi identitas;</li> <li>• Mengurangi gejala polarisasi dan fragmentasi sosial, baik berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan dan kelas sosial;</li> </ul>	<p><b>Strategi WT</b></p> <p><b>(Kelemahan + Ancaman)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya keadilan sosial melalui pembangunan berbasis Pancasila;</li> <li>• Menguatkan kebijakan pembangunan yang masih berorientasi pada peningkatan pemerataan daripada peningkatan pertumbuhan ekonomi;</li> <li>• Menguatkan desentralisasi untuk memeratakan pembangunan ekonomi;</li> <li>• Mengurangi kesenjangan atau disparitas sosial antarpelaku ekonomi; antardaerah; antarbidang; antarsektor dan antarwilayah;</li> <li>• Menguatkan kebijakan ekonomi yang memberikan nilai tambah daripada mengedepankan sektor ekstraktif;</li> <li>• Berpartisipasi pada pengurangan korupsi dan ekonomi rente yang mengakibatkan ekonomi berbiaya tinggi yang berimbas pada kesenjangan sosial;</li> <li>• Menguatkan kerangka regulasi yang mendorong kemandirian ekonomi dan yang lebih mengutamakan kepentingan nasional;</li> <li>• Menguatkan kebijakan afirmasi yang mendorong inklusi ekonomi;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagian masyarakat yang resisten, apatis, dan pragmatis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menguatkan budaya kewargaan;</li> <li>• Pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik-praktik pembelajaran multikulturalisme;</li> <li>• Menguatkan kebijakan dan kepemimpinan yang mendorong ke arah inklusi sosial;</li> <li>• Teraktualisasikannya nilai-nilai Pancasila melalui keteladanan Pancasila.</li> <li>• Mempromosikan perilaku positif di ruang publik;</li> <li>• Meningkatkan pemberian apresiasi dan insentif terhadap prestasi dan praktik-praktik baik;</li> <li>• Meningkatkan pengarusutamaan keteladanan Pancasila di ruang publik;</li> <li>• Menyemai keteladanan dari tokoh pemerintahan dan masyarakat; Mendorong kebijakan dan kepemimpinan yang mengutamakan prinsip kebajikan kehidupan publik;</li> </ul>	

Secara umum, berikut ini uraian dari gambar di atas:

a. kekuatan (*strengths*):

- 1) BPIP berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden sehingga mengoptimalkan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 2) Dewan Pengarah BPIP yang menentukan, baik dalam pemikiran maupun dalam upaya publik sehingga mendukung BPIP dalam upaya melaksanakan visi dan misi;
- 3) BPIP memiliki sumber daya manusia, meliputi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Ahli yang terdiri atas Tenaga Ahli Utama, Madya, dan Muda, yang kompeten dan berdedikasi yang mampu mengolah ragam input dan pengalaman menjadi upaya strategis sekaligus kreatif;

b. tantangan (*weakness*):

- 1) Pimpinan, Pegawai Negeri Sipil, dan Tenaga Ahli BPIP mempunyai beragam pengalaman dan pemikiran yang masih belum diolah menjadi pengembangan kapasitas individual dan organisasional-internal, sehingga membutuhkan sebuah upaya mensinergikan seluruh potensi yang ada di lembaga BPIP sehingga terjalin harmoni antar ke deputian, agar proses penyesuaian dan kesesuaian satu dengan lainnya tercapai dan juga dibutuhkan komunikasi intensif antar personel di organisasi BPIP untuk menyatukan kesamaan pandang dalam mendukung visi dan misi BPIP dengan didukung oleh nilai-nilai untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
- 2) luasnya kewenangan BPIP yang masih perlu diatur dan diselenggarakan dalam relasi, koordinasi, dan sinkronisasi antar lembaga negara, sehingga pembinaan ideologi Pancasila merupakan kerja besar dan jangka panjang;
- 3) masih perlunya proses pendalaman mengenai Pancasila termasuk dalam ideologi, subyek ilmu atau paradigma, kesejarahan, nilai-nilai hidup (*living values*), Pendidikan secara pedagogi dan andragogi;
- 4) pasca reformasi yang situasinya bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa cenderung tidak dirawat dengan baik sehingga akibatnya, rongrongan berbagai ideologi tidak dapat dihindarkan dan untuk itu Pancasila sebagai ideologi terbuka masih perlu dikaji secara ilmiah sebagai ilmu sehingga nantinya mampu dikembangkan sebagai keyakinan dan laku hidup tiap warga bangsa;

c. kesempatan (*opportunities*):

- 1) antusiasme dan harapan publik yang tinggi sehingga harapan ini menjadi satu kesempatan untuk dapat merangkul seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama melakukan revitalisasi dan reaktualisasi ideologi Pancasila, terutama disesuaikan dengan konteks kekinian;
- 2) Pancasila dikuatkan kembali sebagai perekat dalam kebhinekaan, sehingga Pancasila yang digali dari bumi pertiwi oleh pendiri bangsa sebagai perekat keragaman, mengikat segala perbedaan dari penjuru nusantara, baik perbedaan agama, suku,

golongan dan kesadaran untuk mengikat keragaman menjadi 1 (satu) bangsa Indonesia menjadi modal dasar pembangunan Indonesia dan selanjutnya menjadi kesempatan untuk menyatukan keberagaman bangsa Indonesia;

- 3) pengakuan internasional atas relevansi Pancasila sebagai solusi krisis global, sebagaimana telah diperkenalkan oleh Soekarno di kancah global dengan menegaskan bahwa bangsa Indonesia memilih “*the five guiding principles*” dan juga merujuk dalam perjalanan sejarah dan budaya Nusantara dimana Pancasila mencerminkan kekayaan dan sumbangan tak ternilai Indonesia terhadap dunia yang didesak oleh polarisasi dan anarki, sehingga Pancasila sebagai pandangan hidup/pandangan dunia/pegangan hidup/pedoman hidup (*way of life, weltanschauung*) yang merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, moral, etika bangsa Indonesia serta berdasarkan hal tersebut Pancasila selanjutnya menjadi solusi krisis global untuk menghadang berbagai upaya yang mengarah pada inklusivisme dan intoleransi bahkan radikalisme global;

d. ancaman (*threat*):

- 1) maraknya gerakan intoleransi yang menggunakan keragaman sebagai alat pemisah dan sebagai ketakutan, antara lain terdapatnya fenomena kecenderungan politisasi identitas, terutama yang dilandasi pada isu suku, agama, ras, dan antargolongan menjadi ancaman memprihatinkan akhir ini sehingga secara langsung, gerakan intoleransi ini menjadi ancaman bagi Pancasila sebagai rumah bersama dan perekat keberagaman Indonesia;
- 2) politik kenegaraan yang diwarnai dengan fragmentasi elit politik dan politik kenegaraan tersebut justru ditanggapi dengan sinis atau malah dimanipulasi karena elit politik yang gemar mempermainkan emosi masyarakat demi capaian jangka pendek;
- 3) sebagian masyarakat yang resisten, apatis, dan pragmatis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta terdapatnya eksklusivitas atas dasar golongan dan keyakinan menjadi kecenderungan yang mengkotak-kotakkan bangsa, padahal secara alamiah, bangsa Indonesia merupakan entitas multikultur, namun ironisnya justru yang dikembangkan adalah kebudayaan yang monokultur;
- 4) praktik korupsi di segala bidang, baik yang menggunakan alat kekuasaan atau yang memanfaatkan lemahnya kontrol hukum dan masyarakat, sehingga praktik korupsi penyelenggara negara, baik di pusat hingga daerah menjadi fenomena yang memprihatinkan karena korupsi merupakan tindakan nyata yang bertentangan dengan seluruh nilai-nilai Pancasila;
- 5) pendidikan Pancasila, baik melalui pembelajaran maupun pembimbingan yang hilang atau terlebur sejak masa Reformasi, meskipun indoktrinasi Pancasila yang dilakukan

pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun ternyata tidak banyak menyentuh pemahaman publik atas dasar negara Indonesia itu dan Pancasila lebih banyak dimaknai sebagai konsepsi dan alat politik penguasa sehingga pembelajaran dan pengembangan Pancasila kemudian pasca reformasi menjadi “hilang” dalam kurikulum pendidikan;

- 6) Pancasila tidak mempunyai distingsi karena dilebur ke dalam proses ajar yang lain dan sebagaimana dijelaskan di atas maka pascareformasi, Pancasila yang sudah tidak lagi menjadi ideologi yang diajarkan kepada anak muda melalui pengajaran dalam sistem pendidikan sehingga ideologi Pancasila pada akhirnya tidak diakrabi oleh generasi muda;
- 7) pengajar dan dosen Pancasila yang tidak diakui dalam struktur dan lembaga sehingga pengajar mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan hingga sekarang ini sulit mendapatkan Nomor Induk Dosen Nasional, termasuk dalam format akademik, bentuk pengakuan/kepangkatan dan remunerasi yang tidak mencerminkan pentingnya Pancasila sebagai mata kuliah wajib serta adanya status dosen mata kuliah Pancasila yang secara kelembagaan tidak berada di dalam lingkup fakultas sendiri, yang mengakibatkan para pengajar mata kuliah Pancasila tidak akan pernah mendapatkan akreditasi dan tidak akan memiliki kompetensi memadai yang menguasai Pancasila secara keilmuan;
- 8) post-globalisasi yang tidak terbendung sehingga masa postglobalisasi diwarnai pertarungan legitimasi dengan memelintir semua pranata dan medium modern, yang berdampak pada kepatutan dan keadaban publik dipandang sebagai kelemahan serta klaim dengan kekerasan dan komunikasi viral diputar-putar di ruang publik untuk mendapatkan “kebenaran” dan dominasi.

#### E. ARTI PENTINGNYA RENCANA STRATEGIS

Renstra Deputy Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP merupakan tindak lanjut Rencana Strategis BPIP berdasarkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2018 Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2018 - 2023. Dalam upaya mewujudkan mandat yang diamanatkan dalam Rencana Strategis tersebut, yakni dalam rangka untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimana perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara dan warga negara. Selain itu, program pembinaan ideologi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi hendaknya dilakukan secara terencana, sistematis dan terpadu maka disusunlah Renstra Deputy Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP.

Renstra Deputy Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP sebagai dokumen perencanaan Deputy Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun, yaitu tahun 2018 - 2023 dan telah sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi Deputy Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Penyusunan Renstra Deputy Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP dibuat selaras dengan Renstra BPIP.

Renstra Deputy Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP disusun berdasarkan analisis situasi kebangsaan dan kenegaraan menurut perspektif BPIP. Beberapa situasi perlu mendapat perhatian khusus, mengingat kelembagaan BPIP sebagai sebuah unit kerja yang membantu dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Indikator keberhasilan atau kinerja, luaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*) BPIP menjadi perhatian utama hadirnya lembaga ini dalam tata kelola penyelenggaraan negara di Indonesia. BPIP yang berwenang mengurus pembinaan dan implementasi Pancasila, baik pada penyelenggara negara maupun warga negara, memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan khususnya yang terkait pada Nawacita butir ke-8 (delapan) dan ke-9 (sembilan).

Indikator keberhasilan tersebut haruslah tampak nyata, terukur, dan dapat dirasakan oleh penyelenggara negara dan warga negara Indonesia secara keseluruhan, baik di kota maupun di pedesaan, dari Sabang hingga Merauke. Perilaku keseharian yang hidup di masyarakat harus dicapai, memerlukan metode pembelajaran yang intensif, merangkul dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, maupun optimalisasi potensi sarana dan prasarana yang ada dengan menyesuaikan perkembangan sosial-budaya masyarakat di seluruh nusantara. Prioritas kesejahteraan sosial sebagai modal dasar bangsa dalam menghadapi kehidupan dimasa yang akan datang, yang penuh dengan tantangan dan persaingan, memerlukan usaha keras, terencana, dan berkesinambungan.

Hakikat pengembangan pembinaan Ideologi Pancasila merupakan bagian dari peneguhan kembali jalan ideologis, yang tidak terpisahkan dari upaya untuk membangun karakter bangsa Indonesia dalam rangka untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam hal memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembangunan manusia seutuhnya. Di dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tersebut perlu memperhatikan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih atau bebas korupsi, yaitu: kualitas informasi/data, transparansi, akuntabilitas, responsif dan tanggung jawab, relevan, independen, tidak berpihak (*fairness*), serta pengendalian, monitoring dan evaluasi sebagaimana digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, serta Nawacita Pemerintahan.

Renstra Deputy Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi Deputy Bidang Hukum, Advokasi dan

Pengawasan Regulasi BPIP sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang kemudian disintesakan dengan hasil analisa situasi tentang kekuatan dan kelemahan internal berdasarkan hasil evaluasi diri yang akurat, serta hasil analisis peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan strategik eksternal.

Selanjutnya dalam rangka pengembangan kepemimpinan yang demokratis serta menggerakkan partisipasi, Renstra Deputy Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP akan dijadikan tolak ukur guna memberikan arah serta memberikan penilaian tingkat keberhasilan dan kinerja perangkat Pelaksana Deputy Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP dalam semua jenjang dan lini. Renstra Deputy Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP juga diharapkan mampu mengantisipasi dinamika perubahan dan perkembangan internal maupun eksternal serta mampu menjawab berbagai isu strategis yang akan dihadapi negara dan bangsa Indonesia dalam satu dasawarsa mendatang khususnya yang terkait dengan pembinaan atau pemantapan ideologi Pancasila di seluruh kehidupan bangsa dan negara di seluruh pelosok nusantara. Oleh karenanya, sangat diharapkan seluruh organ Deputy Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP dapat memahami dan melaksanakan Renstra BPIP di unit kerja masing-masing secara bertanggung jawab, disiplin, beretika, dan berintegritas penuh demi kemajuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**BAB II**  
**NILAI, MISI, VISI, TUJUAN, SASARAN, DAN HASIL YANG DIHARAPKAN**  
**DEPUTI BIDANG HUKUM, ADVOKASI DAN PENGAWASAN REGULASI**  
**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**

**A. NILAI**

Dalam upaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP, maka dibutuhkan pedoman perilaku dalam bentuk nilai sebagai budaya organisasi Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP, bahwa setiap insan Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP meyakini dan menjalankan nilai BPIP sebagai berikut:

1. Ketuhanan (yang welas asih)

Percaya dan bertaqwa kepada Tuhan YME, dengan mengembangkan sikap saling memahami dan menghormati serta bekerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan demi terbinanya kerukunan hidup.

2. Kemanusiaan (yang adil dan beradab)

Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, memiliki sikap tenggang rasa serta berkomitmen membela kebenaran dan keadilan.

3. Persatuan (dalam kebhinekaan)

Mencintai tanah air, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dengan memperkuat persatuan dalam kebhinekaan serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.

4. Permusyawaratan (dengan hikmat kebijaksanaan)

Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan dengan dibimbing oleh akal sehat dan kebijaksanaan serta bertanggung jawab dalam mengemban amanah publik.

5. Keadilan Sosial

Mengembangkan perekonomian yang mandiri dan berkelanjutan melalui usaha bersama dengan semangat tolong-menolong, bekerja keras dan menghargai karya sesama untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

**B. MISI**

Nilai Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP menjadi dasar untuk menyusun Misi Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP. Oleh karena itu maka dirumuskanlah Misi Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP sebagai berikut: **“Internalisasi dan institusionalisasi serta Advokasi nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia”**

**C. VISI**

Dalam rangka untuk mewujudkan Renstra Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP 2020-2024 maka dirumuskan Visi Deputi Bidang Hukum,

Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP sebagai berikut: **“Menjadi penyemai nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan cita-cita nasional”**.

#### D. TUJUAN

Untuk menerjemahkan nilai, visi, dan misi yang dianut dan dipedomani maka ditetapkan tujuan Deputy Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP sebagai berikut:

1. Perumusan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi;
2. Penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila terhadap hukum nasional agar selaras dengan dasar negara;
3. Pemberian rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan kajian kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah mengenai regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila;
4. Pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila pada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
5. Penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila.

#### E. SASARAN STRATEGIS

Untuk mencapai visi, yang diterjemahkan ke depan misi dan tujuan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada umumnya, Kedeputian Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi pada khususnya, maka keseluruhan program dan kerja diarahkan untuk mencapai sasaran strategis pembinaan ideologi Pancasila pada tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Perumusan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi
  - a. Terjadinya perumusan arah kebijakan internalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi
  - b. Terjadinya perumusan arah kebijakan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi
2. Penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila terhadap hukum nasional agar selaras dengan dasar negara
  - a. Terselenggaranya institusionalisasi Pancasila terhadap produk hukum nasional agar selaras dengan dasar negara
  - b. Terselenggaranya institusionalisasi Pancasila terhadap produk hukum daerah agar selaras dengan dasar negara

3. Pemberian rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan kajian kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah mengenai regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila
  - a. Terjadinya rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan kajian kepada lembaga tinggi negara mengenai regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila
  - b. Terjadinya rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan kajian kepada kementerian/lembaga mengenai regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila
  - c. Terjadinya rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan kajian kepada pemerintahan daerah mengenai regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila
4. Pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila pada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya
  - a. Terlaksananya advokasi pembinaan ideologi Pancasila pada lembaga tinggi negara
  - b. Terlaksananya advokasi pembinaan ideologi Pancasila pada kementerian/lembaga
  - c. Terlaksananya advokasi pembinaan ideologi Pancasila pada pemerintahan daerah
  - d. Terlaksananya advokasi pembinaan ideologi Pancasila pada organisasi sosial politik
  - e. Terlaksananya advokasi pembinaan ideologi Pancasila pada komponen masyarakat lainnya.
5. penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila.
  - a. Tertanganinya penyelesaian dan penanggulangan masalah dalam pembinaan ideologi Pancasila
  - b. Tertanganinya penyelesaian dan penanggulangan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila

F. HASIL YANG DIHARAPKAN (*outcome*)

Terjadinya rumusan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi;

1. Terselenggaranya institusionalisasi Pancasila terhadap hukum nasional agar selaras dengan dasar negara;
2. Terjadinya rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan kajian kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah mengenai regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila;
3. Terlaksananya advokasi pembinaan ideologi Pancasila pada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;

4. Tertanganinya penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila.

### **BAB III** **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,** **DAN KELEMBAGAAN**

#### **A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN**

Arah kebijakan Deputy Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP tidak dapat dilepaskan dari arah rencana strategis BPIP. Dalam rangka upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka salah satu misi pembangunan yang relevan dengan tugas dan fungsi Deputy Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP adalah “melaksanakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dibidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi.”

Berdasarkan analisis keadaan internal dan situasi eksternal serta strategi yang dibangun maka disusunlah arah kebijakan dan strategi pencapaian Deputy Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP Tahun 2020-2024 berikut ini:

1. Pelembagaan Pancasila Dalam Setiap Penyusunan Program Pembangunan Nasional, Dasar Peraturan, Perundang-Undangan, serta Kebijakan Pemerintah.

Sasaran yang ingin diwujudkan yaitu menjadikan Pancasila menjiwai seluruh produk hukum dan peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, satuan pendidikan, dan badan usaha. Sejak disahkan pada 18 Agustus 1945, Pancasila telah menjadi dasar atau falsafah negara (*philosophische grondslag*), ideologi negara, dan pandangan hidup (*weltanschauung*) bangsa Indonesia. Dalam kerangka itu, Pancasila sebagai falsafah, pandangan hidup, dan ideologi kenegaraan Indonesia mengandung cita hukumnya (*rechtsidee*) tersendiri. Bahwa nilai-nilai Pancasila harus dipandang sebagai norma dasar bernegara (*grundnorm/staatsfundamentalnorm*) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran di atas sebagai berikut:

- a. Menyusun alat ukur/instrumen penilaian pelaksanaan pembangunan nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila;
  - b. Melakukan ”audit hukum (*legal audit*)” terhadap produk hukum dan peraturan perundang-undangan dan kebijakan baik pusat maupun daerah;
  - c. Menguatkan konsistensi dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
  - d. Menguatkan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara.
2. Membangun Pelembagaan Pancasila Yang Didirikan dan Diupayakan Dalam Kehidupan Kebangsaan dan Kenegaraan

Sasaran yang ingin diwujudkan yaitu membangun pelembagaan Pancasila yang diarahkan pada ranah kebudayaan, ranah politik, dan ranah ekonomi. Pelembagaan ini amat penting

dalam mentransformasikan nilai-nilai Pancasila sebagai sebuah *habitus*, sebagai sebuah penyelenggaraan negara dan partisipasi kewargaaan. Pelembagaan ini dapat dicermati dalam bagaimana menilai, mengolah penyelenggaraan negara dan partisipasi warga, serta membuatnya menjadi praksis berkelanjutan. Upaya sejenis panduan (*guidance*), pengukuran dengan model indeks (*indexing*), dan pencermatan terhadap kepranataan penyelenggaraan negara dapat menjadi pendukung penting dalam proses pelembagaan tersebut.

Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran di atas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kerja sama, sinkronisasi, dan koordinasi antar lembaga/institusi dalam pembinaan ideologi Pancasila;
- b. Memberikan masukan pada bentuk dan relasi kelembagaan negara yang agar sesuai dengan prinsip Pancasila;
- c. Memperkuat institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial-budaya;
- d. Memperkuat pelembagaan nilai-nilai Pancasila di institusi pendidikan baik negeri maupun swasta, institusi keagamaan dan masyarakat sipil.

## B. KERANGKA REGULASI

Untuk mendukung penyusunan perencanaan yang lebih berkualitas, dukungan kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu dengan mengusulkan pembentukan dan/atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan, yang dikemukakan berikut ini:

1. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Indikator Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan dan Analisis Peraturan Perundang-undangan.  
Urgensi pembentukan: sebagai alat ukur untuk menganalisis Rancangan dan Peraturan Perundang-undangan agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Cara Pelaksanaan Analisis dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan  
Urgensi pembentukan: Untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila dalam pelaksanaan Analisis dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan.
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi terhadap hasil kajian Peraturan Perundang-undangan.  
Urgensi pembentukan: Untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan Pemberian Rekomendasi terhadap hasil kajian Peraturan Perundang-undangan.
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Cara pelaksanaan advokasi  
Urgensi pembentukan: Untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan layanan advokasi pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

### C. KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP harus didukung oleh seperangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP secara efektif dan efisien. Untuk itu, kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

Dalam rangka menjaga agar Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat, efektif, dan efisien, Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi juga perlu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan publik. Selain itu, Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi perlu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan mutu pembinaan ideologi, baik kepada penyelenggara negara maupun warga negara. Untuk itu, Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi memerlukan sumber daya aparatur yang tepat secara kualitas maupun kuantitas. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu selalu dilakukan monitoring, evaluasi, dan penataan di bidang organisasi dan sumber daya aparatur yang berkelanjutan.

1. Tugas Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi  
Melaksanakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi.
2. Fungsi Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi
  - a. Perumusan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi;
  - b. Penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila terhadap hukum nasional agar selaras dengan dasar negara;
  - c. Pemberian rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan kajian kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah mengenai regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila;
  - d. Pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila pada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
  - e. Penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan

Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi terdiri atas:

1. Direktorat Analisis dan Sinkronisasi mempunyai tugas melaksanakan analisis dan sinkronisasi hukum nasional terhadap nilai-nilai Pancasila. Dalam menjalankan tugas Direktorat Analisis dan Sinkronisasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis dan program strategis analisis dan sinkronisasi hukum nasional terhadap nilai-nilai Pancasila;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis analisis dan sinkronisasi hukum nasional terhadap nilai-nilai Pancasila; dan
  - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.
2. Direktorat Advokasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila. Dalam menjalankan tugas Direktorat Advokasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis dan program strategis advokasi pembinaan ideologi Pancasila;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis advokasi pembinaan ideologi Pancasila;
  - c. penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.
3. Direktorat Pelembagaan dan Rekomendasi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila dalam hukum nasional dan rekomendasi regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Dalam menjalankan tugas Direktorat Pelembagaan dan Rekomendasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis dan program strategis institusionalisasi Pancasila dalam hukum nasional dan rekomendasi regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis institusionalisasi Pancasila dalam hukum nasional dan rekomendasi regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila; dan
  - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pembinaan ideologi Pancasila dan sebagai upaya pencapaian target kinerja tahun 2020-2024 maka Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada umumnya dan Kedeputian Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi menetapkan tujuan yang telah dilengkapi dengan sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil yang diharapkan (*outcome*) dari 1 (satu) atau beberapa program.

**Tabel 2**  
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja  
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi Tahun 2020-2024

Program/Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
A	Pembinaan Ideologi Pancasila	Terwujudnya internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, apresiasi, dan pengawasan regulasi	Jumlah dokumen internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, apresiasi, serta pengawasan regulasi yang dimanfaatkan.	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen
			Jumlah rekomendasi atas regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang ditindaklanjuti.	20 Rekomendasi	20 Rekomendasi	20 Rekomendasi	20 Rekomendasi	20 Rekomendasi

Program/Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Pelaksanaan analisis dan sinkronisasi hukum nasional terhadap nilai-nilai Pancasila		Terlaksananya analisis dan sinkronisasi nilai-nilai Pancasila terhadap hukum nasional	Jumlah dokumen analisis dan sinkronisasi hukum nasional terhadap nilai-nilai Pancasila yang diselesaikan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
Pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila		Terlaksananya Penyusunan dan pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila	Jumlah dokumen advokasi preventif pembinaan ideologi Pancasila yang diselesaikan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi
			Jumlah dokumen Pendampingan yang diselesaikan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi
			Jumlah dokumen Apresiasi yang diselesaikan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi
Pelaksanaan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dan rekomendasi regulasi		Terlaksananya internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam hukum nasional	Jumlah dokumen hasil internalisasi Pancasila dalam hukum nasional dan Perda yang diselesaikan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
			Jumlah dokumen rekomendasi regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila yang diselesaikan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen

**Tabel 3**  
**Indikasi Kebutuhan Pendanaan**  
**Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi Tahun 2020-2024**

No	Program	Alokasi Anggaran (dalam Juta rupiah)					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	<b>Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi</b>	<b>21.000</b>	<b>73.135,1</b>	<b>80.530,5</b>	<b>88.603,4</b>	<b>97.434,3</b>	
	Pelaksanaan analisis dan sinkronisasi hukum nasional terhadap nilai-nilai Pancasila	6.000	24.824,3	27.456,8	30.172,4	33.189,7	Direktorat Analisis dan Sinkronisasi
	Pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila	6.000	18.324,3	20.138,5	22.172,4	24.359,8	Direktorat Advokasi
	Pelaksanaan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dan rekomendasi regulasi	9.000	29.986,5	32.935,2	36.258,6	39.884,6	Direktorat Pelembagaan dan Rekomendasi

## **BAB V** **PENUTUP**

Renstra Deputy Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi Tahun 2020-2024 ini menjadi dokumen induk dalam melaksanakan amanat Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Renstra ini merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Deputy Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi untuk 5 tahun ke depan. Selain penetapan suprastruktur deputy berupa visi, misi, nilai, tujuan serta sasaran yang terangkum dalam Renstra, keberhasilan pelaksanaan kegiatan Deputy Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi BPIP sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, penatalaksanaan, kapasitas sumber daya manusia, sumber pendanaan, dukungan info data, serta komitmen staf internal Deputy Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi, termasuk menjalin koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Evaluasi terhadap capaian pelaksanaan akan dilakukan, apabila diperlukan, dan dapat dilakukan perubahan materi muatan Renstra. Dalam bentuk evaluasi paruh waktu (*mid term review*) juga bisa mengkaji kembali indikator capaian yang dilaksanakan sesuai kondisi yang berkembang. Mekanisme penyesuaian tersebut sesuai mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah arah sebagaimana dituangkan dalam visi Deputy Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi.

Renstra Deputy Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi ini juga menjadi acuan kerja bagi setiap unit kerja pada Deputy Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi, sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Semua unit kerja diharapkan dapat melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan sasaran dan program kegiatan yang telah disusun di dalam Renstra. Bentuk pertanggungjawaban kegiatan diserahkan dalam bentuk Laporan Tahunan (*annual report*).

Jakarta, Desember 2020  
Plt. Deputy Bidang Hukum, Advokasi dan  
Pengawasan Regulasi,

  
ANIPURWANTI